

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 99

2016

SERI :E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 99 TAHUN 2016**

TENTANG

IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 8 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil, Nomor: 180/479.1-Huk, tanggal 02 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Walikota adalah Walikota Bekasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
7. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
9. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
10. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Bekasi yang dipimpin oleh Camat.
13. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Bekasi yang dipimpin oleh Lurah.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip pemberian IUMK adalah:

- a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. terbuka informasi bagi PUMK;
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dalam berusaha;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian IUMK kepada Camat.

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah.
- (2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PUMK;
 - b. lokasi PUMK yang berada di wilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;

- d. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, social, budaya, estetika, ekonomi, kemandan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.

Pasal 7

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 8

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1. nama;
 - 2. nomor kartu tanda penduduk;
 - 3. nomor telepon;
 - 4. alamat;
 - 5. kegiatan usaha;
 - 6. sarana usaha yang digunakan;
 - 7. jumlah modal usaha.

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.

- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Camat memberikan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat.
- (3) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lain.

Pasal 11

- (1) Bentuk naskah IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari:
 1. nama;
 2. nomor kartu tanda penduduk;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telepon;
 6. npwp;
 7. bentuk usaha;
 - f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. *barcode*;
 - h. tanda tangan camat.
- (2) Naskah IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 12

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK diwilayahnya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Lurah menyampaikan laporan pendataan PUMK.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. penguatan kelembagaan;
 - d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 99 SERI E